



P U T U S A N
Nomor : 16-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PERMENAS JASSU
Pangkat / NRP	: Sertu / 568819
Jabatan	: Ba Korem 174/ATW
Kesatuan	: Korem 174/ATW
Tempat, tanggal lahir	: Merauke, 17 Juni 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Raya Mandala Gang ST. Jassu RT. 009 RW. 003 Kel. Seringgu Jaya Kec. Merauke Kab. Merauke

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-19 Jayapura Sdak/121/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu empat belas dan terakhir kali pada tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas bertempat di dalam kamar Hotel Royal Kab. Merauke nomor 17 (tujuh belas) dan di rumah Sdri. Dinarya (Saksi-I) di Jl. Raya Mandala Muli RT. 005 RW. 001 Kel. Mandala Kec. Merauke Kab. Merauke atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Permenas Jassu) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melaksanakan pendidikan kecabangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 753/AVT, pada tahun 1997 pindah ke Kodim 1707/Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 568819.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa pergi ke kamar Hotel Royal Kab. Merauke nomor 17 (tujuh belas) dengan menggunakan mobil angkutan Kota Kab. Merauke, kemudian di dalam kamar nomor 17 (tujuh belas) Hotel Royal Kab. Merauke Terdakwa bertemu dengan Sdri. Nur alias Tutik yang saat itu sedang bersama temannya a. n. Sdri. Dinarya (Saksi-I), Selanjutnya Sdri. Nur alias Tutik memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-I, dan tidak lama kemudian Saksi-I berpamitan untuk pulang, setelah itu Sdri. Nur alias Tutik merayu Terdakwa untuk menjual tanah keluarga milik Terdakwa kepada Saksi-I.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa pergi ke kamar nomor 17 (tujuh belas) Hotel Royal Kab. Merauke dengan membawa foto copy sertifikat tanah a. n. Sdr. Stefanus Jassu untuk di tunjukkan kepada Sdri. Nur alias Tutik, Kemudian Terdakwa dan Sdri. Nur alias Tutik pergi ke rumah Saksi-I di Jl. Raya Mandala Muli Kab. Merauke untuk menawarkan/menjual tanah yang bersertifikat a. n. Sdr. Stefanus Jassu tersebut kepada Saksi-I, Kemudian Terdakwa berkata **"Mbak Dina, saya mau jual tanah buat anak saya masuk Polisi, tanah saya ukuran panjang 10 (sepuluh) meter lebar 14 (empat belas) meter, ini surat-surat tanahnya Mbak Dina lihat sendiri"**, lalu Terdakwa menunjukkan foto copy sertifikat tanah tersebut a. n. Sdr. Stefanus Jassu, Selanjutnya Saksi-I membaca sertifikat tanah tersebut dan berkata **"Memang mau di jual berapa Pak"** dan Terdakwa menjawab **"Sudah Mbak Dina ambil 150 (seratus lima puluh) juta"**, lalu Saksi-I berkata **"Kalau segitu saya tidak punya uang Pak"**, dan Terdakwa menjawab **"Sudah Mbak Dina punya uang berapa"**, dan Saksi-I menjawab **"Kalau 80 (delapan puluh) juta mungkin saya berani"**, lalu Terdakwa berkata **"Ya sudah Mbak Dina ambil, kalau ada mbak Dina bayar dulu 65 (enam puluh lima) juta, sisanya nanti bisa di angsur"** dan Saksi-I menjawab **"Kalau 65 (enam puluh lima) juta saya tidak ada Pak, kalau 40 (empat puluh) juta dulu bagaimana, tapi saya harus ambil dulu di Bank"**, dan Terdakwa berkata **"Ya sudah tidak apa-apa Mbak besok saya hubungi"**, Kemudian Terdakwa bersama Sdri. Nur alias Tutik berpamitan untuk pulang.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi-I melalui Handphone dengan berkata **"Mbak Dina, besok antar uang 25 (dua puluh lima) juta ke Hotel Royal di kamar biasanya, jangan lupa bawa kwintansi dengan materai"**, lalu Saksi-I menjawab **"Iya Pak"**, Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wit Saksi-I pergi ke kamar nomor 17 (tujuh belas) Hotel Royal Kab. Merauke menemui Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang pembayaran tanah pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan di Saksikan oleh Sdri. Nur alias Tutik dan Sdri. Dewi (Saksi-II), dan Terdakwa menandatangani kwitansi pembayaran tanah. Kemudian Sdri. Dinarya (Saksi-I) bertanya **“Baru sertifikat tanahnya bagaimana Pak”**, dan Terdakwa menjawab **“Sabar Mbak, lagi saya urus di Kantor Pertanahan sekalian saya balik namanya Mbak Dina, jadi nanti Mbak Dina tidak usah repot-repot tinggal terima beres saja”**, lalu Sdri. Dinarya (Saksi-I) berpamitan pulang. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa menelepon Sdri. Dinarya (Saksi-I) dengan berkata **“Mbak Dina besok siapkan uang 20 (dua puluh) juta”** dan Sdri. Dinarya (Saksi-I) menjawab **“Saya sudah tidak bisa ambil uang 20 (dua puluh) juta Pak, karena pengambilan terbatas”**, lalu Terdakwa berkata **“Ya sudah besok antar uang 17 (tujuh belas) juta ke Hotel Royal”**, kemudian Terdakwa mematikan Handphonenya.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wit pada saat berada di Koramil 1705-05/Kota Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-I dengan berkata **“Pak Saya sudah di Hotel”** lalu Terdakwa menjawab **“Uangnya kasihkan mace, terus kwintansi dan materainya titipkan juga ke mace”**, Kemudian Saksi-I menyerahkan uang pembayaran tanah kedua sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Sdri. Nur alias Tutik.
6. Bahwa Terdakwa, Saksi-I dan Sdri. Nur alias Tutik pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wit pergi ke Kantor LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Marind Imbuti di Jl. Arafura Kab. Merauke. Kemudian Terdakwa mengambil dan memberikan surat-surat tanah adat kepada Saksi-I berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat, Berita Acara Pemeriksaan Hak atas Tanah Adat/Negara, dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-I yang pada saat itu sedang bersama anaknya a. n. Sdri. Riska Wati (Saksi-III). Kemudian Terdakwa meminta uang pembayaran tanah ke tiga kepada Saksi-I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Selanjutnya Saksi-I menanyakan masalah sertifikat tanah kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan sertifikat tanah akan selesai dalam waktu 1 (satu) minggu lagi.
8. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Nur alias Tutik pergi pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 09.30 Wit datang ke rumah Saksi-I. Kemudian Terdakwa berkata **“Mbak Dina, saya minta uang lagi 3,5 juta untuk pembayaran pengukuran tanah, sekalian saya pinjam surat-surat yang kemarin saya kasih untuk untuk dibawa ke Kantor Pertanahan”** dan Saksi menjawab **“Ya sudah Pak saya kasih uangnya tapi nanti saya ikut ke Kantor Pertanahan”**. Kemudian Terdakwa meminta uang pembayaran tanah ke empat kepada Saksi-I sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 4.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengukuran tanah dan Terdakwa meminjam surat-surat tanah yang pernah di berikan kepada Saksi-I untuk di bawa ke Kantor Pertanahan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-I, dan Sdri. Nur alias Tutik pergi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jl. TMP Trikora Kab. Merauke.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wit pada saat Saksi-I sedang bersama Sdri. Riska Wati (Saksi-III) di rumah, datang Terdakwa meminta pembayaran tanah ke lima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang dan menandatangani kwintansi yang di Saksikan oleh Sdri. Riska Wati (Saksi-III), kemudian Saksi-I bertanya kepada Terdakwa dengan berkata **"Pak kapan sertifikatnya jadi"**, dan Terdakwa menjawab **"Nanti mbak 5 (lima) bulan lagi"**. Selanjutnya Saksi berkata **"Bagaimana kok bisa jadi 5 (lima) bulan, kemarin bapak ngomong Cuma 1 (satu) minggu"**, lalu Terdakwa menjawab **"Iya mbak, ini pakai orang dalam jadi tunggu giliran"**, dan Saksi-I berkata **"Bapak tipu saya"**, selanjutnya Terdakwa menjawab **"Ya sudah mbak kasih uang lagi biar cepat"**, lalu Saksi-I berkata **"Saya tidak akan kasih uang lagi ke bapak, lebih baik saya batal beli tanah, bapak kasih kembali uang saya"**, akan tetapi Terdakwa diam tidak menjawab dan langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wit pada saat Saksi-I dan Sdri. Riska Wati (Saksi-III) di rumah, datang Terdakwa dan berkata **"Mbak saya minta uang 1 (satu) juta untuk biaya sewa motor kemarin bolak balik ukur tanah"**, selanjutnya Saksi-I memberikan uang pembayaran tanah yang ke enam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diSaksikan oleh Riska Wati (Saksi-III). Setelah Terdakwa menerima uang dan menandatangani kwintansi, Terdakwa langsung pergi pulang.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-I pergi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jl. TMP Trikora Kab. Merauke dan menemui salah satu pegawai di Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk menanyakan apakah ada pengurusan sertifikat tanah atas nama Terdakwa (Sdr. Permenas Jessu), kemudian dari pegawai di Kantor Badan Pertanahan Nasional tersebut mengatakan tidak ada pengurusan sertifikat tanah atas nama Terdakwa, Selanjutnya Saksi-I mengetahui/sadar telah di bohongi oleh Terdakwa, Kemudian Saksi-I melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 1707/Merauke, lalu petunjuk dari Kodim 1707/Merauke agar Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XVII/A Merauke.
11. Bahwa Terdakwa mengakui, Sertifikat Tanah yang asli disimpan oleh kakak Terdakwa a. n. Sdr. Philipus Jassu yang tinggal di Kota Sorong Papua Barat, sedangkan surat-surat tanah berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat, Berita Acara Pemeriksaan Hak atas Tanah Adat/Negara, dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat telah Terdakwa jual kembali ke Sdri. Kleve

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tinggal di Kampung Gudang Arang Kab. Merauke sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi-I. Sehingga akibat dari kejadian tersebut Saksi-I merasa di bohongi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-I meminta agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang tersebut, Saksi-I meminta agar Terdakwa di Proses sesuai Hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal **378 KUHP**.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 01 Juli 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu.
- b) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 02 Juli 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu.
- c) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 08 Juli 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu.
- d) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 21 Juli 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu.
- e) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 02 Agustus 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu.
- f) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 03 Agustus 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hak atas Tanah Adat/Negara tanggal 02 Juli 2014 a.n Emanuel Pase Basik-Basik milik Sertu Permenas Jassu.

h) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 17/LMA-MI/VI/2014 tanggal 02 Juli 2014 a. n. Emanuel Pase Basik-Basik milik Sertu Permenas Jassu.

i) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 02 Juli 2014 a. n. Emanuel Pase Basik-Basik dan Permenas Jassu milik Sertu Permenas Jassu.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang : Tidak ada.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 137-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PERMENAS JASSU Sertu NRP 568819, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 01 Juli 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu

b) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 02 Juli 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu .

c) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 08 Juli 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu.

d) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 21 Juli 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu.

e) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 02 Agustus 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu .

f) 1 (satu) lembar Kwintansi tanggal 03 Agustus 2014 a. n. Dinarya dan Permenas Jassu

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu : Saksi I a.n. Dinarya.

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hak atas Tanah Adat/Negara tanggal 02 Juli 2014 A.n. Emanuel Pase Basik-Basik milik Sertu Permenas Jassu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 17/LMA-MI/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014 a. n. Emanuel Pase Basik-Basik milik Sertu Permenas Jassu.

- i) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 02 Juli 2014 A.n. Emanuel Pase Basik-Basik dan P. Jassu milik Sertu Permenas Jassu.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : Tidak ada.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/137/PM.III-19/ AD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 18 Desember 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 137-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa perkara ini telah memutuskan perkara dengan melihat perkara dari satu sudut pandang yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang lain dari maksud dan tujuan hukum yang dicapai.
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini berdiri pada posisi yang subjektif tanpa melihat hubungan hukum yang terwujud antara Saksi 1 dan Terdakwa, Hubungan hukum yang sebenarnya terjadi dan mengawali perkara ini adalah adanya perjanjian/kesepakatan jual-beli yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 28 Juni 2014 yang dilakukan secara lisan dan hal tersebut sah menurut hukum khususnya hukum perdata, objek jual beli yang dimaksud adalah Sebidang tanah di Jl. Gang Mandala Kel. Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua dengan ukuran luas 10 m x 14 m = 140 m². Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi ditawarkan oleh Saksi-1 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya harga disepakati oleh Terdakwa sesuai dengan tawaran Saksi-1.
3. Bahwa dalam persidangan Bukti surat berupa sertifikat kepemilikan tanah keluarga dengan alas Sertifikat Hak Milik Nomor M.318 atas nama Jerry Jassu yang diperlihatkan kepada Saksi-1 **bukan objek yang ditawarkan** kepada Saksi-1 untuk dibeli melainkan tanah objek jual-beli yang berbeda yakni tanah dengan alas hak milik dengan bukti kepemilikan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelepasan tanah adat yang dilepaskan dari sdr. Emanuel Pase Basik-Basik kepada Permenas Jassu.

4. Bahwa dalam pemeriksaan di depan Persidangan Saksi-1 telah mengetahui secara sadar tentang kepemilikan tanah milik Terdakwa dengan bukti Riil yakni objek jual-beli terletak di Jl. Gang Mandala Kel. Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua dengan ukuran luas 10 m x 14 m = 140 m² serta bersama dengan Saksi-3 melakukan pemeriksaan setempat, selanjutnya diperkuat dengan bukti hukum yakni surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat asli dan sah dari Ketua LMA Marind Imbuti Merauke tanggal 02 Juli 2014 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Adat/Negara;
 - b. Surat asli dan sah berupa keterangan Tujuh Marga dari Suku Marind Imbuti, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke Nomor 17/LMA-MI/VI/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat; dan
 - c. Surat asli dan sah berupa Pernyataan Pelepasan Adat Hak Atas Tanah Adat tanggal 02 Juli 2014.
5. Bahwa dalam hukum perjanjian terdapat *asas kebebasan berkontrak* yang memberikan norma dasar tata cara membuat perjanjian secara bebas selama dalam koridor tidak melanggar hukum, antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada perjanjian lisan maupun tertulis mengenai waktu penyerahan (*levering*) barang tidak bergerak, berarti dalam hal ini kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa selaku penjual yakni menyerahkan barangnya setelah prestasi pelunasan dari Saksi-1 dengan harga sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.
6. Bahwa Terdakwa telah berusaha mengurus sertifikat tanah dari objek jual-beli yang diperjanjikan, hal ini dilakukan dengan bersama-sama Saksi-1 dan sdr. Tutik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 12 Juli 2014 namun untuk wilayah Merauke proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah merupakan hal yang rumit dan memakan waktu yang lama karena tanah yang dimohonkan sebagian besar tanah peralihan hak atas tanah adat menjadi hak pribadi atas tanah adat sehingga perlu dilakukan pengukuran dan identifikasi yang mendetail.
7. Bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan selama 4 (empat) bulan yakni pada bulan Juni 2014 dan berakhir Pada bulan Oktober 2014, dalam hal ini Saksi-1 telah membatalkan perjanjian Jual/beli tanah secara sepihak, di lain pihak Terdakwa tidak bisa berbuat apapun selain menerima pembatalan perjanjian, adapun alasan pembatalan oleh Saksi 1 adalah karena Surat pelepasan atas tanah belum diserahkan dan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Sertu Permenas Jassu belum ada, berkaitan hal tersebut sekiranya dalam perjanjian penyerahan barang sebagaimana pasal 1266 BW, yang berbunyi :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk menuntut keadaan atas permintaan tergugat memberikan sesuatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”

Dengan demikian menurut Pasal 1266 BW dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut tidak dapat membatalkan perjanjian yang bersangkutan, pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja melainkan harus dilakukan lewat pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembatalan perjanjian dapat dilakukan kapan saja namun ada ketentuan yang melindungi kepentingan para pihak untuk tidak *ujuk-ujuk* membatalkan perjanjian yakni dengan mekanisme hukum perdata melalui permohonan ke Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 1266 KUHP.

8. Bahwa permintaan Saksi 1 untuk alas hak milik atas tanah objek jual beli belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa karena harga tanah yang disepakati belum terbayar, atau Debitor/Saksi 1 belum melaksanakan prestasinya, sehingga dalam hal ini di dalam prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dinyatakan pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya melakukan prestasi, Terdakwa belum menyerahkan bukti surat pelepasan adat atas tanah objek jual beli karena harga tanah yang disepakati belum terbayar.
9. Bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan Terdakwa dan Saksi-1 di depan persidangan, foto copy sertifikat Hak Milik Nomor M.318 atas nama Jerry Jassu yang ditunjukkan Terdakwa bukanlah objek yang ditawarkan dan tidak ada niat untuk ditawarkan kepada Saksi-1, hanya sekedar diperlihatkan dan Terdakwa pun mengakui dan memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa tanah dalam foto copy sertifikat tersebut tersebut adalah tanah keluarga, dan keterangan ini pun di perkuat oleh Saksi-1 bahwa tanah yang disepakati Saksi-1 untuk dibeli adalah tanah yang ditawarkan yakni milik pribadi Terdakwa/Sertu Permenas Jassu, bukan “tanah keluarga” sebagaimana foto copy sertifikat sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa.

Dalam kaitannya dengan sertifikat hak milik untuk tanah objek jual beli atas nama Permenas Jassu diakui oleh Terdakwa memang belum ada serta belum dilakukan pendaftaran tanah sebelum perjanjian ini, alat bukti kepemilikan atas tanah yang dipegang adalah surat asli pelepasan tanah dari Emanuele Pase Basik-Basik, hal ini pun disampaikan kepada Saksi-1 selaku pembeli tanah milik Terdakwa/Permenas Jassu dan diakui oleh Saksi-1.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, berbunyi “pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”.

Selanjutnya untuk Pasal 12 PP RI Nomor 24 tahun 1997, berbunyi :

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

- a. Pendaftaran peralihand an pembebanan hak;
- b. Pendaftaran perubahan dan pendaftaran tanah lainnya

Ditambahkan lagi pada Pasal 13 ayat (1) PP RI Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi “Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik”

Ketentuan diatas secara kumulatif mengatur mekanisme, prosedur dan proses otentisitas/keabsahan kepemilikan dan penguasaan atas tanah dengan alas hak milik, secara bertahap dan berurutan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke, memerlukan waktu yang lama untuk melengkapi hal-hal sebagaimana Pasal 12 ayat (1) PP RI Nomor 24 tahun 1997 terlebih lagi untuk tanah-tanah wilayah merauke yang mana klaim atas tanah hasil pelepasan adat sebagian besar berdasarkan pengakuan tidak tertulis yang selanjutnya akan diperkuat dengan surat melalui tanda tangan ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan masih perlu didukung oleh data-data topografi lainnya.

Untuk wilayah Papua Khususnya Merauke bukti surat Pelepasan Adat dan surat dari Lembaga Masyarakat Adat apabila tidak ada tuntutan kepemilikan dari pihak lain maka telah menjadi suatu bukti kuat kepemilikan atas tanah sebagaimana yang ditunjukkan dalam surat pelepasan adat tersebut.

Saksi-1 dan Saksi-3 telah mendatangi tanah milik Terdakwa/Permenas Jassu sebagaimana yang tercantum dalam surat pelepasan adat dan membuktikan bahwa secara riil dan secara hukum objek jual beli yang ditawarkan oleh Terdakwa bukanlah suatu kebohongan atau sesuatu yang tidak nyata sehingga Saksi-1 pun melanjutkan untuk membayar angsuran pelunasan harga tanah.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Perjanjian Jual-beli tanah yang disepakati Terdakwa dan Saksi-1 dibuat dengan perjanjian/kesepakatan secara lisan, perjanjian batas waktu pelunasan tidak ada, kemudian perjanjian penyerahan surat-surat tanah sebelum lunas pun tidak ada disepakati dan selanjutnya perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan baik dan transaksi diatas materai dilakukan oleh kedua belah pihak hingga sekira bulan Oktober 2015 Saksi-1 membatalkan perjanjian secara sepihak dan meminta uang kembali dengan alasan proses penerbitan sertifikat yang memakan waktu lama, senada dengan hal tersebut walaupun Terdakwa tidak setuju namun Terdakwa mengikuti keinginan Saksi-1 untuk membatalkan perjanjian dan selanjutnya uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa selama masa perjanjian berlangsung tetap akan dikembalikan walaupun pada dasarnya tindakan Saksi-1 adalah tindakan sepihak.

10. Bahwa dalam persidangan yang dilakukan di bawah sumpah sangat jelas diperSaksikan baik oleh Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 serta Terdakwa bahwa tanah milik Terdakwa tidak pernah ditawarkan kepada orang lain, apalagi sampai dipindahtangankan.
11. Bahwa unsur-unsur pasal sebagaimana Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura yakni "secara melawan hukum" dan "dengan tipu muslihat" adalah tidak terpenuhi sebagaimana uraian di atas serta uraian dalam Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa. Penyerahan barang/uang dilakukan didahului dengan adanya kesepakatan serta tanah objek jual beli yang ditawarkan adalah nyata dan milik Sertu Permenas Jassu/Terdakwa sendiri. Secara logika hukum, **unsur kesalahan Terdakwa tidak terpenuhi** sehingga dalam persidangan Terdakwa hanya mengajukan pembelaan untuk dilepaskan dari tuntutan hukum **bukan** meminta keringanan hukuman (klemensi) karena konsekuensi dari permohonan klemensi adalah tindakan Terdakwa yang diduga melanggar hukum pidana diakui oleh Terdakwa sehingga harus mengaku bersalah dan menyesal.
12. Bahwa setiap materi hukum memiliki arah penyelesaian masing-masing, misalnya perkara pidana untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat publik, hal-hal yang berkaitan dengan hukum privat memiliki penyelesaiannya tersendiri yakni melalui gugatan perdata ganti rugi karena wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dalam perkara ini materi hukum publik digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum privat sehingga hasilnya tidak akan mencapai tujuan hukum yakni keadilan semua pihak, kemanfaatan kepada semua pihak serta kepastian hukum.
13. Bahwa setiap mekanisme hukum yang ditempuh memiliki jalur masing-masing, untuk penyelesaian perkara pidana maka hubungan hukum yang dilakukan adalah menemukan titik terpenuhinya unsur pelanggaran dan hasil akhirnya adalah berupa sanksi pidana, sedangkan untuk penyelesaian perkara perdata yang wujudnya adalah pemulihan kondisi materiil ditempuh dengan jalur permintaan ganti rugi atau pemulihan ke kondisi harta semula (restitusi), akan tetapi hal ini dicampur adukkan penyelesaian secara perdata ditempuh dengan proses pidana secara represif merupakan suatu metode yang tidak sejalan, dalam hal ini Terdakwa berusaha untuk mengembalikan uang milik Saksi-1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memoranda Banding Pemohon Banding.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 137-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 137-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015 terkait dengan pidana pokok berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Keberatan Kesatu** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang hanya satu sudut pandang yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang lain dari maksud dan tujuan hukum yang dicapai.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar karena telah memeriksa dan mengadili perkara tidak hanya memandang satu sudut dari pihak Saksi Sdri. Dinarya sebagai korban akan tetapi juga dari Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa dipersidangan serta keyakinan hakim.

2. **Keberatan Kedua** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini berdiri pada posisi yang subjektif tanpa melihat hubungan hukum yang terwujud antara Saksi 1 dan Terdakwa, Hubungan hukum yang sebenarnya terjadi dan mengawali perkara ini adalah adanya perjanjian/kesepakatan jual-beli yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-1.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara aquo pada awalnya telah terjadi proses jual beli dibawah tangan karena dilakukan tidak didepan pejabat yang berwenang yang telah ditunjuk oleh undang-undang yaitu seperti Notaris, sehingga dalam prosesnya jual beli tersebut Terdakwa melakukan jual beli yang tidak benar seperti tidak menunjukan obyek tanah yang benar dan surat sertifikat yang asli tanah yang akan dijual serta membohongi Saksi Sdri. Dinarya dengan mengatakan akan membereskan balik nama sertifikat atas nama Saksi, dengan demikian rangkaian kebohongan ini yang jadi permasalahan sehingga Saksi membatalkan jual beli tanah tersebut dan akan mengambil uangnya kembali.

Oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Keberatan Ketiga** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Bahwa persidangan Bukti surat berupa sertifikat kepemilikan tanah keluarga dengan alas Sertifikat Hak Milik Nomor M.318 atas nama Jerry Jassu yang diperlihatkan kepada Saksi-1 **bukan objek yang ditawarkan** kepada Saksi-1 untuk dibeli melainkan tanah objek jual-beli yang berbeda yakni tanah dengan alas hak milik dengan bukti kepemilikan surat pelepasan tanah adat yang dilepaskan dari sdr. Emanuel Pase Basik-Basik kepada Permenas Jassu.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara aquo Terdakwa seharusnya memperlihatkan sertifikat yang benar sesuai dengan obyek tanah yang akan dijual agar jual beli akan lebih terang dan jelas tidak seperti menjual kucing dalam karung tidak membuat terang kepada Saksi Sdri. Dinarya, surat pelepasan tanah adat yang dilepaskan dari sdr. Emanuel Pase Basik-Basik kepada Permenas Jassu hal itu tidak benar dilakukan oleh Terdakwa telah menjual kembali kepada Sdri. Leve yang tinggal di kampung Gudang Arang Kab. Merauke sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. **Keberatan Keempat** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Bahwa tentang surat-surat tanah dari ketua Adat setempat serta obyek tanah yang akan dijual sudah diperlihatkan kepada Saksi Sdri. Dinarya.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara aquo memang benar surat-surat tanah dari Ketua Adat dan obyek tanahnya telah diperlihatkan kepada Saksi, seharusnya proses selanjutnya ke Kantor BPN Merauke seperti yang Terdakwa lakukan namun Terdakwa tidak melakukannya karena Saksi Sdri. Dinarya sudah mengecek kebenarannya Kantor BPN Merauke tidak ada pengurusan proses permohonan balik nama tanah kepada Saksi sehingga Saksi membatalkan jual-beli tanah tersebut. Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

5. **Keberatan Kelima** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dalam hukum perjanjian terdapat asas *kebebasan berkontrak* yang memberikan norma dasar tata cara membuat perjanjian secara bebas selama dalam koridor tidak melanggar hukum, antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada perjanjian lisan maupun tertulis mengenai waktu penyerahan (*levering*) barang tidak bergerak, berarti dalam hal ini kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa selaku penjual yakni menyerahkan barangnya setelah prestasi pelunasan dari Saksi-1 dengan harga sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara aquo asas *kebebasan berkontrak* yang memberikan norma dasar tata cara membuat perjanjian secara bebas selama dalam koridor tidak melanggar hukum, memang benar namun apakah Terdakwa melakukan semua proses semua itu dengan benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah benar logikanya tidak akan pernah ada permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini berbelit-belit diluar materi hanya memutar balikan fakta saja. Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

6. **Keberatan Keenam** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada intinya tentang penjelasan proses pengurusan surat-surat tanah di daerah Merauke.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa hanya penjelasan saja bahwa proses pengurusan surat surat tanah di Merauke lama, hal ini tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

7. **Keberatan Ketujuh** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada intinya mengenai pembatalan sepihak harus melalui Pengadilan.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Proses jual beli tanah antara dengan Terdakwa dan Saksi Sdri. Dinarya dilaksanakan secara lisan dan dibawah tangan tidak resmi dilakukan dibawah pejabat yang berwenang untuk proses jual beli/Notaris maka pembatalan sepihak itu sah-sah saja karena Terdakwa melakukan proses jual beli tanah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diluar koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

8. **Keberatan Kedelapan** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada intinya tentang Saksi Sdri. Dinarya belum melunasi harga tanah yang disepakati sehingga Saksi melakukan wanprestasi.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwalah yang melakukan wanprestasi tidak melakukan proses jual beli yang sudah disepakati dengan Saksi Sdri. Dinarya dengan benar sesuai dengan janji Terdakwa. Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengada-ada memutar balikan fakta- fakta yang ada ada oleh karena itu keberatan penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

9. **Keberatan Kesembilan** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada intinya penjelasan proses pengurusan tanah di Merauke dan pembatalan sepihak.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hanya pengulangan dari keberatan sebelumnya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menasnggapi lebih lanjut lagi.

10. **Keberatan Kesepuluh** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada intinya tanah milik Terdakwa tidak pernah ditawarkan atau dipindahtangankan.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah jelas perkara ini ada karena Terdakwa tidak benar dalam proses jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi Sdri. Dinarya sehingga menjadi masalah bukan sebaliknya seperti yang diungkapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa diluar materi dan hanya memutarbalikan fakta-fakta saja. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut lagi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa.

11. **Keberatan Kesebelas** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada intinya tentang pembuktian unsur “secara melawan hukum” dan “dengan tipu muslihat” adalah tidak terpenuhi .

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur “secara melawan hukum” dan “dengan tipu muslihat” adalah tidak terpenuhi, sudah terpenuhi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan uraian pembuktian unsure-unsurnya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut pembuktian unsure yang sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

12. **Keberatan Kedua belas** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada intinya tentang setiap materi hukum memiliki arah penyelesaian masing-masing.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang penyelesaian materi hukum perkara Terdakwa yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 137-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015, masalah Pidana yaitu tentang “Penipuan”. Dengan dikian keberatan Penasehat Huku Terdakwa tidak beralasan dan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

13. **Keberatan Ketiga belas** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada intinya tentang mekanisme penyelesaian hukum pidana dan Perdata.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam penyelesaian perkara Terdakwa hal ini sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan dikaitkan dengan barang bukti yang sudah diperiksa serta sudah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa , oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 137-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



“Penipuan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sdri. Dinarya telah sepakat melakukan perjanjian jual beli Sebidang tanah di Jl. Gang Mandala Kel. Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua dengan ukuran luas 10 m x 14 m = 140 m² dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menunjukkan foto copy sertifikat tanah tersebut a. n. Sdr. Stefanus Jassu.
2. Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran tanah dari Saksi Sdri. Dinarya secara dicicil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi pembayaran terlampir, di Hotel Royal Kab. Merauke dan Terdakwa berjanji akan membereskan surat sertifikat tanah tersebut atas nama Saksi.
3. Bahwa Terdakwa menjual sebidang tanah kepada Saksi Sdri. Dinarya hanya menunjukkan foto copy sertifikat tanah tersebut a. n. Sdr. Stefanus Jassu. di Jl. Gang Mandala Kel. Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua dengan ukuran luas 10 m x 14 m = 140 m² tidak menunjukan letak tanah yang sebenarnya kepada Saksi.
4. Bahwa Terdakwa tidak bisa menepati janji kepada Saksi Sdri. Dinarya akan membereskan surat sertifikat tanah tersebut sehingga Saksi mengecek kebenaran obyek tanah dan surat-suratnya sedang diurus balik nama atas nama Saksi ke kantor badan pertanahan kabupaten Merauke ternyata tidak ada pengurusan sertifikat tanah atas nama Saksi sehingga Saksi membatalkan jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan Sertifikat tanah dan surat Pelepasan Hak tanah Adat yang Asli, yang dijanjikan kepada Saksi Sdri. Dinarya sampai dengan persidangan selesai.
6. Bahwa Terdakwa mengakui, Sertifikat Tanah yang asli disimpan oleh kakak Terdakwa a. n. Sdr. Philipus Jassu yang tinggal di Kota Sorong Papua Barat, sedangkan surat-surat tanah berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat, Berita Acara Pemeriksaan Hak atas Tanah Adat/Negara, dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat telah Terdakwa jual kembali ke Sdri. Kleve yang tinggal di Kampung Gudang Arang Kab. Merauke sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Sdri. Dinarya merasa sudah tertipu dan dirugikan karena jual beli tanah yang sudah dijanjikan Terdakwa ternyata tidak ada serta uang yang sudah diterima oleh Terdakwa tidak bisa dikembalikan kepada Saksi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XVII/A Merauke untuk diproses secara hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya belum cukup memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada awalnya sudah berusaha menolak untuk menjual tanah tersebut milik keluarga namun desakan teman Terdakwa akhirnya Terdakwa menyetujuinya untuk menjual tanah tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memasukan anaknya menjadi anggota Polri.
2. Bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa kepada Saksi Sdri. Dinarya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu hukumannya jangan terlalu lama.
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan isterinya sehingga hukuman penjaranya Terdakwa jangan terlalu lama.
4. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan merugikan orang lain.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan **mengubah** Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 137-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015, *sekedar* mengenai Pidananya saja sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 137-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



-18-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **TERDAKWA PERMENAS JASSU, SERTU NRP 568819**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 137-K/PM.III-19/ AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015, sekedar mengenai pidananya saja sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 137-K/PM.III-19/ AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera Pengganti

ttd

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Kapten Chk NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)